



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut antara:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxxxxx, xxxxxx (26 tahun), NIK : Xxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx (29 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxx II, Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 April 2021, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan register perkara Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Blu tanggal 27 April 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 17 Januari 2012;
2. Bahwa sebelum pernikahan terjadi Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di kediaman pribadi di Desa XXXXXXXXXX II sampai terjadinya perpisahan;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 7 (tujuh) tahun, Perempuan sekarang tinggal bersama penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 8 (delapan) tahun, selanjutnya pada awal tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat yang sering kali memukul Penggugat di saat Tergugat lagi minum minuman keras maupun tidak lagi minum minuman keras;
7. Bahwa selama kurang lebih 8 (Delapan) tahun dari tahun 2012 sampai akhir tahun 2020 Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
8. Bahwa pada bulan Januari 2021 Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama, untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX II, XXXXXXXXXX, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama kurang dari 5 (lima) bulan dan tidak ada lagi hubungan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta memberikan nasehat/saran-saran agar Penggugat dan Tergugat rukun lagi, kembali hidup bersama membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis juga menyampaikan, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir ke persidangan, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi setelah menandatangani penjelasan Majelis Hakim tentang tatacara mediasi.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memilih mediator yang tertera pada papan informasi Mediator yaitu Bapak Uten Tahir. S.H.I., M.H., maka atas

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar itu Ketua Majelis mengeluarkan Surat Penunjukan Mediator perkara Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Blu tanggal 06 Mei 2021 untuk memfasilitasi Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi;

Bahwa, upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 06 Mei 2021 dan tanggal 20 Mei 2021, dan dalam laporan tertulisnya tertanggal 20 Mei 2021, Mediator menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim di dalam persidangan selalu berusaha secara maksimal untuk menasehati dan memberikan saran-saran kepada Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun bersama, tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa identitas Tergugat adalah benar;
- Bahwa pada poin 1 adalah benar;
- Bahwa pada poin 2 adalah benar
- Bahwa pada poin 3 adalah benar;
- Bahwa pada poin 4 adalah benar;
- Bahwa pada poin 5 adalah benar, namun hal tersebut disebabkan Penggugat jarang membersihkan rumah;
- Bahwa pada poin 6, benar Tergugat memukul Penggugat, namun bukan karena Tergugat mabuk, melainkan disebabkan Penggugat yang sering *chattingan* dengan Pria lain dan telah ditegur berulang kali oleh Tergugat;
- Bahwa pada poin 7 dan 8, benar Penggugat pergi dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, namun bukan selama 4 (empat) bulan, melainkan hanya 3 (tiga) bulan;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa pada poin 9, Tergugat masih keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih menyayangi Penggugat dan anaknya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik, sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 16 April 2018, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 17 Januari 2012, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing masing bernama:

1. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxx agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Xxxxxxx II, Xxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya Saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah xxxxxxxx Penggugat sejak tahun 2014;

Bahwa ketika saksi menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat telah menikah;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Blu



Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa XXXXXXXXX II;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2020 tidak rukun lagi, saksi pernah melihat pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, namun setahu saksi Tergugat sering meminum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat ke rumah orang tuanya sebanyak 4 (empat) kali, akan tetapi Penggugat tidak mau kembali bersama Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, terkait nafkah anak saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat, agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa XXXXXXXXX II, xxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya Saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxxxxxx Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;



Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa XXXXXXXXXXXX II yang merupakan rumah pribadi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di rumah pribadi mereka sebanyak 5 (lima) kali, dalam kondisi Tergugat mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sempat datang berkunjung untuk memberikan uang ke anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya saksi tersebut di



bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxxxx Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;

Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi di Desa Xxxxxxxxxx II;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun beberapa kali saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah pergi ke rumah orang tuanya, tanpa terlebih dahulu membersihkan dan merapikan rumah;
- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah ke anak ketika Tergugat memiliki uang, sehingga waktu dan nominalnya tidak pasti;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Tergugat agar pergi menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau kembali lagi;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya saksi tersebut di



bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah xxxxxxxxxxxx Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah pribadi di Xxxxxxxxxx II;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan lalu Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah menjemput Penggugat untuk tinggal kembali bersama Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan uang dan beras untuk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Tergugat agar pergi menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau kembali lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Penggugat sering ke rumah orang tuanya dan tidak membersihkan serta merapikan rumah, hanya pada saat Ayah Penggugat sakit, serta Penggugat tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat. Adapun Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Penggugat tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, serta Tergugat tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bolaang Uki, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXXX dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), dan juga upaya mediasi akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Blu



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak awal tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat sering kali memukul Penggugat di saat Tergugat lagi minum minuman keras maupun tidak lagi minum minuman keras, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang diakui secara berklausula adalah sebagai berikut:

- Bahwa memang benar terjadi perselisihan, akan tetapi tidak benar perselisihan terjadi pada bulan Januari 2021, Penggugat dan Tergugat berselisih pada bulan Februari tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat sering bermain *handphone* sehingga melalaikan kewajibannya dalam mengurus rumah, Tergugat tidak langsung memukul Penggugat seperti apa yang Penggugat dalilkan, Tergugat menasehati Penggugat, akan tetapi karena Penggugat tidak berubah bahkan Tergugat melihat Penggugat *chatting* dengan laki-laki lain sehingga Tergugat memukul Penggugat sebagai pelajaran. Bahwa memang benar Tergugat pernah meminum minuman keras dan pernah memukul dalam keadaan mabuk, pemukulan yang dilakukan Tergugat lebih dari 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar selama ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah demikian parah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk disatukan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat diakui secara berklausula oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg, kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh sebab itu gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Bolaang Uki telah berdasar hukum, karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu maka Penggugat dinyatakan telah memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, serta keterangan tersebut didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan Pasal 306, 308 dan 309 R.Bg., jo. Pasal 1905 dan Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara, secara formil dan materiil kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Blu



Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, serta keterangan tersebut didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan Pasal 306, 308 dan 309 RBg., jo. Pasal 1905 dan Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara, secara formil dan materil kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi Penggugat mengetahui adanya pemukulan Tergugat kepada Penggugat. Demikian pula saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat mengetahui adanya hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berdasarkan persangkaannya berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum “Isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila *judex facti* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”, begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Blu



Menimbang, bahwa baik saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup bersama lagi, demikian pula majelis hakim baik melalui persidangan maupun melalui upaya mediator telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun ternyata tidak berhasil, oleh karenanya patut dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat, telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;
- Bahwa selama berpisah Tergugat masih memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan, dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup bersama lagi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang diliputi pertengkaran terus menerus tidak mungkin diciptakan suasana keharmonisan lahir dan batin, seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah bersifat tetap dan telah berlangsung secara terus menerus, dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan Penggugat telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, walaupun sudah dinasehati, oleh karena itu jalan yang terbaik yang harus ditempuh oleh Pengadilan adalah memutuskan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil Dalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40* yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan Hukum Allah";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Disamping itu, Majelis Hakim menilai dalam setiap proses persidangan Penggugat tidak menunjukkan adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, justru sebaliknya Penggugat semakin menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fiqh sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضى طلاقة

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Bolaang Uki, pada hari Kamis 03 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami Nanang Soleman, S.H.I. selaku Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I. dan

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ridwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.
Hakim Anggota II

Nanang Soleman, S.H.I.

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ridwan, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1		
2	Proses	Rp 75.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp340.000,00
.		
4.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00
	J u m l a h	<u>Rp485.000,00</u>

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbilang: (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 17 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Blu